



SALINAN

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN
NOMOR 65-K/PM.II-10/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Nurul Efendi
Pangkat, NRP : Kopda, 31090462470190
Jabatan : Ta Ban So Ru 1 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tgl.lahir : Rembang , 3 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Rt 03Rw 05Kel.
Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota
Semarang

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Yonif Raider 400/BR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 25 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/8/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
2. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan pertama selamas 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan 24 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/232/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.

10/AD/XI/2021

Hlm. 1 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan kedua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 24 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/288/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
- c. Perpanjangan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/324/VIII/2021 tanggal 8 Agustus 2021.
- d. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/370/VIII/2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-14/A-14/IX/2021/IV tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/448/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/65/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/65/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/65/PM.II-10/AD/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

10/AD/XI/2021

Hlm. 2 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XI/2021 tanggal 18 November 2021 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa.

10/AD/XI/2021

Hlm. 3 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang tunai sejumlah Rp. 44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sertu Masrukan NRP 31980516370677 (Saksi-13).

3) 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Kapten Inf Suwanto (Saksi-3)).

4) 1 (satu) buah foto copy Buku RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2016 dan 2017 (barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Kapten Inf Suwanto (Saksi-3))

Mohon agar barang bukti 1) s/d 4) dikembalikan kepada koperasi Yonif Raider 400/BR.

c. Membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi-saksi yang ada dalam Persidangan di antara Saksi-1 sampai dengan Saksi-14, dalam permasalahan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama Majelis Hakim karena tidak adanya keterangan dari para Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa

Hlm. 4 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu”;

b. Bahwa para pengurus yang mengajukan pinjaman ke Koperasi S-02 Jatayu Yonif R 400/BR bukan karena paksaan/ tekanan dari Terdakwa. Para pengurus yang mengajukan pinjaman melalui Kaprimkopad S-02 Jatayu dan telah mendapat persetujuan dari Kaprim;

c. Bahwa kebijakan terkait para pengurus yang meminjam dan usipa tidak dikenakan bung & jasa sebesar 1% itu bukan inisiatif dari Terdakwa melainkan kebijakan turun temurun dari pengurus lama jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai bendahara usipa;

d. Bahwa asas hukum praduga tak bersalah merupakan hal pokok/krusial karena sampai perkara a quo disidangkan Terdakwa tidak menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Selain itu Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu:

a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah dipinjam dari Koperasi S-02 Jatayu Yonif R 400/BR (pinjaman pokok beserta bunga jasa dengan total sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Bahwa Terdakwa tidak memiliki inisiatif yang menyatakan bahwa apabila pengurus yang pinjam uang Usipa maka tidak dikenakan bunga/jasa, melainkan karena sudah menjadi kebijakan dari Koperasi S-02 Jatayu Yonif R 400/BR sejak 2011.

Hlm. 5 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.
- d. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa sanggup secara bersama-sama menanggung kerugian yang dialami koperasi S-02 Jatayu Yonif R 400/BR sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa sebagai pengurus Koperasi S-02 Jatayu R 400/BR, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah bermasalah dalam perkara pidana.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

- a. MembebaskanTerdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan dari segala Tuntutan.
- b. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.
- c. Apabila dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Hlm. 6 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



3. Bahwa Replik dari Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan. Yang pada pokoknya Oditur Militer menguatkan tuntutan, yakni tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan Terdakwa terbukti secara sah sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan.

4. Bahwa duplik dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya menguatkan pledoinya, dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua satu di Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR Jl.Setiabudi Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang selama lima bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Puslatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Raider selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat

Hlm. 7 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Ta Ban So Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kopda NRP 31090462470190.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2017 menjabat pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR bagian simpan pinjam (Bendahara Usipa), menggantikan Sersan Supar, pada saat serah terima Sersan Supar menyerahkan kunci brangkas/laci penyimpanan uang berisi sejumlah uang nominalnya lupa, dan tata cara pelayanan terhadap anggota, bila ada anggota yang pinjam diberikan nota KK (keuangan keluar), sedangkan anggota yang mengangsur atau pelunasan diberikan nota KM (keuangan masuk) dan tata cara memasukkan dalam pembukuan serta buku yang berisikan pembukuan uang yang beredar, namun saat itu Terdakwa lupa berapa uang yang beredar.

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara Usipa yaitu melayani anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman di koperasi maupun pencairan serta pembukuannya. Untuk Surat perintah sebagai pengurus Koperasi secara tertulis tidak ada hanya secara lisan yang disampaikan oleh Kapten Inf Suwanto (Saksi-4) selaku Keprim.

d. Bahwa tata cara bila ada anggota Koperasi yang akan mengajukan pinjaman yaitu pengajuan dari Kompi, atas sepengetahuan dari Bamin Kompi dan Komandan Kompi, setelah persyaratan terpenuhi, dicek kembali kepada Bamin Kompi maupun Danki apakah anggota benar-benar sudah mendapat persetujuan untuk mengajukan pinjaman di koperasi, setelah dinyatakan benar anggota telah menghadap pejabat Kompi, maka dilanjutkan pencairan dengan bunga 1 % (persen), angsuran dengan potong gaji dari Juyar Bataliyon, kemudian pada bulan berikutnya dari anggota dipotong oleh Juyar Bataliyon, uang potongan dari

Hlm. 8 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Juyar yang diserahkan ke Koperasi tersebut kemudian dipisahkan, uang pokok pinjaman disimpan sebagai modal bila ada anggota yang meminjam kembali sedangkan bunga pinjaman sebesar 1 % (persen) diserahkan kepada Bendahara Koperasi (Urban).

e. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2017 melaksanakan tugas Satgas di Libanon, atas perintah Keprim tugas tanggung jawabnya di Koperasi bagian simpan pinjam (bendahara Usipa) diserahkan kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-11), pada saat serah terima yang diserahkan kunci brangkas/laci penyimpanan uang, sisa uang jumlahnya lupa, buku tata cara melayani kalau ada anggota yang mengangsur/pelunasan atau peminjaman dan cara memasukkan dalam pembukuan.

f. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Satgas Libanon, bulan Oktober 2019, atas perintah Danyonif Raider 400/BR. lewat Saksi-4, Terdakwa diperintahkan menjabat sebagai pengurus koperasi kembali bagian simpan pinjam (Usipa), menggantikan Saksi-11, yang saat itu sudah pergi dari Kesatuan tanpa ijin karena diduga telah menggunakan uang simpan pinjam milik anggota yang dikelolanya, namun nominalnya berapa Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga tidak ada serah terima kepada Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa kemudian memeriksa masalah pembukuan, selama tiga bulan pertama Saksi-11 menjabat dalam urusan simpan pinjam, pembukuan normal tidak ada kejanggalan, namun setelah tiga bulan, dalam pembukuannya Terdakwa mendapatkan kejanggalan yaitu pembukuan tidak sesuai, diantaranya nota-nota simpan pinjam tidak lengkap seperti nota pelunasan dari anggota tidak lengkap (anggota sudah melakukan pelunasan tetapi tidak ada nota dan tidak dicatat dalam pembukuan sehingga uang tidak masuk ke bagian simpan pinjam dan tidak dapat diputar/dipinjamkan kembali), hal ini akan

Hlm. 9 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



berdampak kepada kas simpan pinjam dan menurut perhitungan Terdakwa jika dinilai kira-kira kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

h. Bahwa selanjutnya temuan tersebut oleh Terdakwa dilaporkan kepada Kapten Inf Suwanto selaku Keprim dan diteruskan kepada Staf-1 Yonif Raider 400/BR, setelah diproses Saksi-11 hanya mengembalikan uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil dan motor yang diduga dari hasil kejahatannya serta bantuan dari orang tua Saksi-11.

i. Bahwa selama Terdakwa menjadi bendahara Usipa Terdakwa pernah meminjam Usipa tidak sesuai dengan prosedur, tanpa bunga dan belum pernah membayar angsuran yaitu pada awal bulan Agustus 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1 % (persen), sampai sekarang Terdakwabelum membayar bunga dan pelunasan maupun membayar angsuran karena sesuai informasi pengurus lama jika pengurus mengambil hutang Usipa tidak dikenakan bunga pinjaman karen sebagai jasa dari pengurus Koperasi.

j. Bahwa selama Terdakwa menjadi bendahara Usipa ada beberapa pengurus Koperasi yang mengambil hutang Usipa tanpa prosedur diantaranya Sertu Masrukan saat itu sebagai Bendahara Koperasi (tahun 2017), nominal hutang lupa dan Sertu Tedjo saat itu sebagai bendahara Koperasi (awal tahun 2021), hutang Usipa tanpa prosedur sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun tidak dikenakan bunga dan sampai sekarang belum pernah mengangsur maupun melunasinya, akan tetapi Terdakwa sudah lupa kapan waktu peminjamannya, alasan mengapa pengurus koperasi kalau pinjam tidak dikenakan bunga karena melanjutkan kesepakatan pengurus lama jika pengurus pinjam Usipa tidak dikenakan bunga dengan alasan sebagai jasa pengurus Koperasi.

Hlm. 10 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



k. Bahwa Terdakwa sebagai pengurus Usipa koperasi yang mengambil hutang Usipa tidak dikenakan bunga dan tidak mengangsur telah merugikan keuangan Usipa Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR. dantidak ada aturannya dalam sistem perkoperasian (AD/ART Koperasi).

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua satu di Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan “, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang selama lima bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Puslatpur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Raider selama lima bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Ban So Ru 1 Ton 1 Kipan C Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kopda NRP 31090462470190.

10/AD/XI/2021

Hlm. 11 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2017 menjabat pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR bagian simpan pinjam (Bendahara Usipa), menggantikan Sersan Supar, pada saat serah terima Sersan Supar menyerahkan kunci brangkas/laci penyimpanan uang berisi sejumlah uang nominalnya lupa, dan tata cara pelayanan terhadap anggota, bila ada anggota yang pinjam diberikan nota KK (keuangan keluar), sedangkan anggota yang mengangsur atau pelunasan iberikan nota KM (keuangan masuk) dan tata cara memasukkan dalam pembukuan serta buku yang berisikan pembukuan uang yang beredar, namun saat itu Terdakwa lupa berapa uang yang beredar.

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara Usipa yaitu melayani anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman di koperasi maupun pencairan serta pembukuannya. Untuk Surat perintah sebagai pengurus Koperasi secara tertulis tidak ada hanya secara lisan yang disampaikan oleh Kapten Inf Suwanto (Saksi-4) selaku Keprim.

d. Bahwa tata cara bila ada anggota Koperasi yang akan mengajukan pinjaman yaitu pengajuan dari Kompi, atas sepengetahuan dari Bamin Kompi dan Komandan Kompi, setelah persyaratan terpenuhi, dicek kembali kepada Bamin Kompi maupun Danki apakah anggota benar-benar sudah mendapat persetujuan untuk mengajukan pinjaman di koperasi, setelah dinyatakan benar anggota telah menghadap pejabat Kompi, maka dilanjutkan pencairan dengan bunga 1 % (persen), angsuran dengan potong gaji dari Juyar Bataliyon, kemudian pada bulan berikutnya dari anggota dipotong oleh Juyar Bataliyon, uang potongan dari Juyar yang diserahkan ke Koperasi tersebut kemudian dipisahkan, uang pokok pinjaman disimpan sebagai modal bila ada anggota yang meminjam kembali sedangkan bunga pinjaman sebesar 1 % (persen) diserahkan kepada Bendahara Koperasi (Urben).

Hlm. 12 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



e. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2017 melaksanakan tugas Satgas di Libanon, atas perintah Keprim tugas tanggung jawabnya di Koperasi bagian simpan pinjam (bendahara Usipa) diserahkan kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-11), pada saat serah terima yang diserahkan kunci brangkas/laci penyimpanan uang, sisa uang jumlahnya lupa, buku tata cara melayani kalau ada anggota yang mengangsur/pelunasan atau peminjaman dan cara memasukkan dalam pembukuan.

f. Bahwa setelah Terdakwapulang dari Satgas Libanon, bulan Oktober 2019, atas perintah Danyonif Raider 400/BR. lewat Saksi-4, Terdakwa diperintahkan menjabat sebagai pengurus koperasi kembali bagian simpan pinjam (Usipa), menggantikan Saksi-11, yang saat itu sudah pergi dari Kesatuan tanpa ijin karena diduga telah menggunakan uang simpan pinjam milik anggota yang dikelolanya, namun nominalnya berapa Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga tidak ada serah terima kepada Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa kemudian memeriksa masalah pembukuan, selama tiga bulan pertama Saksi-11 menjabat dalam urusan simpan pinjam, pembukuan normal tidak ada kejanggalan, namun setelah tiga bulan, dalam pembukuannya Terdakwa mendapatkan kejanggalan yaitu pembukuan tidak sesuai, diantaranya nota-nota simpan pinjam tidak lengkap seperti nota pelunasan dari anggota tidak lengkap (anggota sudah melakukan pelunasan tetapi tidak ada nota dan tidak dicatat dalam pembukuan sehingga uang tidak masuk ke bagian simpan pinjam dan tidak dapat diputarkan/dipinjamkan kembali), hal ini akan berdampak kepada kas simpan pinjam dan menurut perhitungan Terdakwa jika dinilai kira-kira kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

10/AD/XI/2021

Hlm. 13 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



h. Bahwa selanjutnya temuan tersebut oleh Terdakwadilaporkan kepada Kapten Inf Suwanto selaku Keprim dan diteruskan kepada Staf-1 Yonif Raider 400/BR, setelah diproses Saksi-11 hanya mengembalikan uang sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil dan motor yang diduga dari hasil kejahatannya serta bantuan dari orang tua Saksi-11.

i. Bahwa selama Terdakwa menjadi bendahara Usipa Terdakwa pernah meminjam Usipa tidak sesuai dengan prosedur, tanpa bunga dan belum pernah membayar angsuran yaitu pada awal bulan Agustus 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1 % (persen), sampai sekarang Terdakwa belum membayar bunga dan pelunasan maupun membayar angsuran karena sesuai informasi pengurus lama jika pengurus mengambil hutang Usipa tidak dikenakan bunga pinjaman karen sebagai jasa dari pengurus Koperasi.

j. Bahwa Perincian hutang Terdakwa :

- Pokok pinjaman	: Rp.7.000.000,00
- Bunga pinjaman 1 % X 46 bulan (70.000X46):	Rp.3.220.000,00

Jumlah pokok hutang dan bunga : Rp.10.220.000,00
(sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

k. Bahwa selain hutang Usipa Terdakwa juga masih mempunyai hutang barang di toko, namun waktu, jumlah, jenis barang dan nilainya Terdakwa lupa, dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah membayar hutang barang di toko tersebut.

10/AD/XI/2021

Hlm. 14 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



l. Bahwa selama Terdakwa menjadi bendahara Usipa ada beberapa pengurus Koperasi yang mengambil hutang Usipa tanpa prosedur diantaranya Sertu Masrukan saat itu sebagai Bendahara Koperasi (tahun 2017), nominal hutang lupa dan Sertu Tedjo saat itu sebagai bendahara Koperasi (awal tahun 2021), hutang Usipa tanpa prosedur sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun tidak dikenakan bunga dan sampai sekarang belum pernah mengangsur maupun melunasinya, akan tetapi Terdakwa sudah lupa kapan waktu peminjamannya, alasan mengapa pengurus koperasi kalau pinjam tidak dikenakan bunga karena melanjutkan kesepakatan pengurus lama jika pengurus pinjam Usipa tidak dikenakan bunga dengan alasan sebagai jasa pengurus Koperasi.

m. Bahwa Terdakwa sebagai pengurus Usipa koperasi yang mengambil hutang Usipa tidak dikenakan bunga dan tidak mengangsur telah merugikan keuangan Usipa Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR. dantidak ada aturannya dalam sistem perkoperasian (AD/ART Koperasi).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

10/AD/XI/2021

Hlm. 15 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Letkol Chk Heru Suwarno, S.H., M.H. NRP 110000005770572 dan kawan-kawan 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/83/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Budi Prasetyo.
Pangkat / NRP : Serka / 2107042320987
Jabatan : Dansintel.
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.
Tempat, tanggal lahir : Semarang 20 Sept 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 400/BR Rt, 01 Rw. 06
Kel Spondol Kulon Kec.
Banyumanik Kota Semarang Jl.
Setia Budi.

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di kesatuan Yonif 400/BR sebelum terjadinya perkara ini, tidak ada hubungan keluarga / family melainkan hanya hubungan anatar atasan dan bawahan.

10/AD/XI/2021

Hlm. 16 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ba Sintel Yonif Raider 400/BR sejak 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 dengan tugas dan tanggung jawab membantu Dansintel dalam bidang pengamanan satuan, melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan Anggota Yonif Raider 400/BR kepada Dansintel.

2. Bahwa Saksi Pada Bulan Oktober 2019 Saksi dipanggil oleh Dasintel dan diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Koperasi Yonif 400/BR, karena Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan keuangan, maka Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu melakukan penghitungan keuangan koperasi.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya dugaan penyelewengan keuangan koperasi yang dilakukan oleh Saksi-10 Pratu Didik Gunawan. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan terdapat selisih antara buku kas dengan uang yang berada di brankas terdapat keuarang uang sejumlah Rp.386.666.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Buku RAT pertanggungjawaban tutup buku tahun 2018 ternyata utang Usipa tidak sinkron dengan buku kas bendahara yang dibuat oleh Saksi-10 Pratu Didik Gunawan. Atas adanya kejanggalan /ketidak sinkronan tersebut, Saksi melaporkan kepada Keprim dan dijawab kalau yang membuat neraca perhitungan buku laporan adalah Saksi-2 Serka Bunadi. Kemudian Saksi menanyakan kenapa masih banyak orang yang sudah pindah masih mempunyai catatan hutang, atas pernyataan Saksi, Saksi-2 Serka Bunadi menjelaskan "data tersebut sengaja dibuat untuk menutupi kerugian koperasi dan agar terlihat koperasi mendapatkan keuntungan besar".

5. Bahwa untuk prosedur peminjaman uang di Primkop, yaitu Anggota yang akan meminjam uang mengajukan ke

Hlm. 17 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Bamin disertai struk gaji bulan terakhir dan rencana struk gaji bulan depan yang dipotong Usipa yang diajukan, kemudian Bamin mengajukan kepada Danki, apabila Danki mengijinkan maka diproses ke Koperasi. Adapun jasa ke koperasi sebesar 1% (satu persen) setiap bulan, untuk pembayarannya dipotong langsung oleh Jurubayar dari gaji anggota yang pinjam.

6. Bahwa untuk prosedur pembelian barang di toko Primkop, yaitu Anggota/isteri anggota yang membeli barang bisa dibayar langsung (cash), dicatat untuk dipotong gaji bulan depan, dan busa juga dibayar secara diangsur/dicicil. Barang yang dibeli diserahkan kepada kasir untuk dimasukkan dalam barcode komputer, dan kasir menanyakan akan dibayar lunas atau dipotong gaji atau dicicil. Apabila dibayar lunas maka struk pembelian diberikan kepada anggota/isteri anggota yang membeli barang, namun apabila dicatat untuk dipotong gaji / dicicil, struk pembelian ditanda tangani oleh anggota/isteri anggota disertai tulisan nama dan kompi selanjutnya struk tersebut disimpan oleh kasir, tidak diberikan kepada anggota/isteri anggota.

9. Bahwa atas selisih sejumlah Rp. 386.666.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), Saksi-10 Pratu Dididk Gunawan mengakui menggunakan dana koperasi namun tidak mengetahui jumlahnya karena tidak pernah tercatat dan digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil, diberikan kepada orang tuanya untuk membantu memperbaiki rumah dan digunakan untuk foya-foya balapan mobil.

10. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan keuangan koperasi Yonif 400/BR setelah diadakan RAT.

11. Bahwa di Koperasi 400/BR untuk pengurus koperasi kalau minjam koperasi tidak membayar bunganya.

10/AD/XI/2021

Hlm. 18 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



12. Bahwa Pada tahun 2020 keuangan koperasi ada selisih Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih, tepatnya Saksi tidak tahu karena hanya mendengar saja.

13. Bahwa yang Saksi ketahui adanya kejanggalaan selisih keuangan koperasi sedah terjadi sebelum Terdakwa sebagai penurus koperasi bagian Usipa.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bunadi.
Pangkat / NRP : Serka / 31980156570477.
Jabatan : Bamin Ops.
Kesatuan : Kidim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 5 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Senenan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Tahunan Kab Jepara.

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa masuk satuan Yonif Raider 400/BR sebelum terjadinya perkara ini, namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sebelum dimutasi ke Kodim 0719/Jepara, Saksi berdinan di Yonif Raider 400/BR dengan jabatan terakhir Danru 2 Ton 2 Kipan C Yonif Raider 400/BR, juga menjadi Pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2011 sebagai Urnikop (urusan Tehnik koperasi),

Hlm. 19 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya menghimpun data laporan dari urusan usaha dan dari bendahara Usipa dan bendahara Toko, serta membuat Neraca akhir dalam kegiatan perkoperasian. Adapun Saksi dimutasi ke Kodim 0719/Jepara pada tahun 2018.

3. Bahwa Mekanisme pembuatan laporan yang Saksi lakukan setiap bulan dengan menghimpun laporan dari urusan usaha Koperasi dan dari bendahara Koperasi baik bendahara usipa maupun bendahara Toko, kemudian Saksi rekap dalam bentuk Neraca lajur maupun Neraca akhir, setelah laporan Neraca akhir selesai Saksi ajukan kepada Kaprim S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR. Selanjutnya setelah Neraca akhir tersebut diteliti dan disetujui oleh Kaprim dan setelah ditanda tangani oleh Bendahara Koperasi maupun Kaprim, dijilid kemudian didistribusikan.

4. Bahwa dalam pembuatan laporan kegiatan koperasi dalam bentuk Neraca akhir Saksi mengikuti dari yang sebelum Saksi / dari pengurus yang sebelum Saksi, laporasn tersebut ada buku petunjuknya atau tidak Saksi tidak mengetahui, karena Saksi belum pernah melihat buku petunjuk tehnik pelaporan.

5. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai pengurus koperasi menjadi bendahara Usipa sejak Tahun 2016 sampai hingga Terdakwa tugas ke Loebanon pada tahun 2017 menggantikan Saksi-14 Kopda Supar. Pada saat Terdakwa tugas ke leobanon digantikan oleh Saksi -11 Pratu Didik Gunawan, setelah Terdakwa kembali dari tugas yaitu pada tahun 2019 Terdakwa menjabat lagi sebagai Bendahara Usipa sampai terjadinya perkara ini.

6. Bahwa Saksi sebagai pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR bagian Urnikop sejak tahun 2015, untuk pembuatan Neraca akhir Saksi meminta / mendapatkan data-data dari bendahara Toko, setelah Saksi cek

Hlm. 20 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi keuangannya kerugian Toko kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang Saksi lihat data yang disampaikan dari bendahara Toko dengan buku catatan penjualan tidak sama ada selisih jumlahnya yaitu kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disebabkan karena barang Toko terjual namun hasil penjualannya tidak tercatat dalam pembukuan bendahara toko yang saat itu urusan usaha koperasi dijabat Sertu Murjan sekarang sudah pindah di Korem 072/PMK.

7. Bahwa langkah Saksi sebagai pembuat Laporan Neraca akhir dengan adanya kerugian Toko sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, dalam pembuatan laporan Saksi mencantumkan atau membuat data fiktif/dokumen palsu yaitu anggota/pengurus yang tidak hutang barang Saksi cantumkan dalam laporan hutang barang, jumlah rupiah bervariasi, sampai sejumlah kerugian Toko, sehingga kerugian toko dapat tertutupi dalam laporan tersebut.

8. Bahwa seharusnya dalam brankas tidak boleh lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun dalam faktanya uang yang berada dalam brankas Usipa lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

9. Bahwa untuk pembuatan laporan keuangan koperasi tahun 2018 Saksi diminta oleh Keprim untuk membantu membuatkan RAT keuangan koperasi karena pada saat itu Saksi sudah pindah di Kodim Jepara dan belum ada pengurus yang bisa membuat laporan.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah meminjam uang koperasi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tahun 2017 karena tercantum dalam buku kas, adapun bagaimana mekanisme Terdakwa pinjam uang Saksi tidak mengetahui.

10/AD/XI/2021

Hlm. 21 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengenai pengurus koperasi yang pinjam operasi tidak dikenakan bunga / jasa, hal ini sudah merupakan kebijakan turun temurun sebelum Saksi menjadi pengurus koperasi. Untuk kebijakan tersebut tidak ada dalam AD ART kopereasi.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suwanto.
Pangkat / NRP : Kapten Inf 21980067570176
Jabatan : Pabintal.
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Blora, 30 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 400/BR Rt, 03 Rw. 06
Kel Spondol Kulon Kec. Banyumanik
Kota Semarang Jl. Setia Budi.

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, di Yonif Raider 400/BR, tidak ada hubungan kerluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa di koperasi menjabat sebagai Karyawan Usipa sejak tahun 2017, sampai berangkat ke libanon dan setelah pulang dari libanon Terdakwa menjabat sebagai Karyawan Usipa lagi sampai dengan terjadinya perkara ini.

10/AD/XI/2021

Hlm. 22 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



3. Bahwa selama Terdakwa menjabat pengurus koperasi pernah meminjam uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tahun 2017. Awalnya Terdakwa meminjam uang mengajukan permohonan sesuai ketentuan, namun pada saat itu tidak jadi karena bersamaan dengan anggota lain yang pinjam, sehingga Terdakwa tidak jadi pinjam. Namun setelah beberapa bulan pada saat Terdakwa akan berangkat tugas ke Libanon Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi mengetahui kalau Terdakwa pinjam koperasi dari melihat dari buku pinjaman kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau telah pinjam uang.

4. Bahwa sesuai ketentuan bagi pengurus kalau minjam uang harus mengembalikan dan membayar jasanya, namun di koperasi Yonif Raider 400/BR secara turun temurun terhadap pengurus yang pinjam uang tidak pernah membayar jasa.

5. Bahwa Terdakwa setelah pinjam koperasi belum pernah mengembalikan / menyicilnya, Terdakwa mengembalikan setelah perkara terbongkar Terdakwa mahu membayarnya melalui Penyidik di POM.

6. Bahwa Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Kapten Inf Suwanto, menjabat sejak tahun 2014.
- b. Sekretaris : Serda Sofwan, menjabat sejak tahun 2019.
- c. Urnikkop : Sertu Juwarno, menjabat sejak tahun 2019.
- d. Urusan Usaha: Sertu Sutomo, menjabat sejak tahun 2017.

10/AD/XI/2021

Hlm. 23 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Urusan Bendahara : Sertu Sutejo, menjabat sejak tahun 2017.

f. Karyawan Usipa : Kopda M. Nurul Efendi, menjabat sejak tahun 2017, namun pada saat yang bersangkutan berangkat Satgas Libanon bulan September tahun 2017 digantikan oleh Pratu Didik sampai dengan awal tahun 2019.

g. Pengawas : Kapten Inf Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.

7. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain:

- mengorganisir Pengurus dalam kegiatan perkoperasian
- meningkatkan kesejahteraan anggota
- melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam melaksanakan tugasnya
- membuat laporan tutup buku (secara teknis dibuat oleh Urnikkop)

8. Bahwa prosedur peminjaman uang simpan pinjam Primkop adalah:

- Anggota mengisi blangko yang disiapkan oleh Baminki, kemudian mengajukan ke Bamin disertai struk gaji bulan terakhir dan rincian penerimaan gaji bulan yang akan datang apabila dipotong Usipa yang diajukan.
- Selanjutnya Bamin mengajukan kepada Danki, apabila Danki mengijinkan maka diproses peminjaman ke Koperasi.
- Selanjutnya blangko tersebut diajukan ke Keprim untuk minta tanda tangan, apabila Keprim sudah mengijinkan/tanda tangan kemudian anggota tersebut dengan membawa blangko menyerahkan kepada Bendahara Usipa untuk menerima pinjaman uang.

10/AD/XI/2021

Hlm. 24 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



d. Bendahara Primkop membuat Kuitansi penyerahan dan penerimaan Uang

9. Bahwa maksimal peminjaman uang simpan pinjam di Primkop sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksimal angsuran sebanyak 36 kali, dengan bunga/jasa 1% flat setiap bulan.

10. Bahwa sistem pembayaran hutang uang simpan pinjam Primkop adalah dengan dipotong gaji anggota yang meminjam. Bendahara Usipa mengajukan daftar potongan gaji kepada Bamin Kompi masing-masing selanjutnya Bamin Kompi mengajukan potongan gaji kepada Juru bayar batalyon. Pada awal bulan setelah gaji anggota yang dipotong tersebut diterima oleh juru bayar batalyon kemudian diserahkan kepada bendahara Usipa

11. Bahwa Saksi pernah meminjam uang simpan pinjam Primkop sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada sekira akhir tahun 2016, namun sudah Saksi lunasi pada sekira tahun 2018 bagi Pengurus Primkop yang meminjam Usipa tidak dikenakan bunga/jasa berdasarkan kebijakan Pengurus secara turun temurun sebelum Saksi menjabat. kebijakan tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam AD/ART maupun hasil keputusan RAT dan perbuatan tersebut dapat merugikan koperasi karena yang seharusnya Koperasi mendapatkan jasa/bunga yang dapat menambahkan modal koperasi namun tidak mendapatkan jasa/bunga.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa benarkan seluruhnya.

10/AD/XI/2021

Hlm. 25 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Saksi-4 :

Nama lengkap : Sutomo
Pangkat/NRP : Sertu /31000517820980
Jabatan : Danru SMS Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Lamongan 27 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Rt. 03
Rw. 06 Jl. Setiabudi Semarang

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-4 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif Raider 400/BR, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara maupun family hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Sekira bulan oktober 2017 Saksi di panggil Saksi-3 Kapten Inf Suwanto selaku Keprimkop, Saksi diperintah secara lisan untuk menggantikan Sertu Juwarno sebagai Urus Primkop Kartika S02 Jatayu, karena Sertu Juwarno melaksanakan tugas operasi di libanon. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi mengurus toko koperasi.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa di dalam koperasi diperintahkan untuk menjabat sebagai Usipa, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerja Terdakwa, karena tidak bnerkaitan antara tugas Saksi dan tugas Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah pinjam koperasi atau tidak, karena Saksi tidak pernah menanyakan dan Saksi tidak menangani masalah simpan pinjam uang koperasi.

10/AD/XI/2021

Hlm. 26 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menangani simpan pinjam uang koperasi adalah Terdakwa sendiri.

6. Bahwa secara turun temurun sejak mulainya Saksi tidak mengetahui, kalau pengurus koperasi pinjam uang tidak dikenakan uang jasa, ketentuan tersebut diatur dimana Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sugandrung Tejo Suseno
Pangkat/NRP : Sertu /31020417081080
Jabatan : Danru Mortir Ton Ban Ki Senapan
A
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Bantul 19 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Rt,
03 Rw. 6 Kel. Srodol Kulon Jl.
Setiabudi Semarang

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-5 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2019 di Yonif Raider 400/BR dan Tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dalam koporasi diperintahkan untuk menjabat sebagai bendahara took, yang bertugas menghimpun nota jual beli di toko hasil laporan dari Urus toko (Saksi-4 Sertu Sutomo), membuat nota jual beli, keluar

10/AD/XI/2021

Hlm. 27 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



masuk barang di toko dan mengajukan potongan kredit barang yang dibeli anggota koperasi ke Bamin Kompi.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa di dalam koperasi diperintahkan untuk menjabat sebagai Usipa, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerja Terdakwa, karena tidak bnerkaitan antara tugas Saksi dan tugas Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah pinjam koperasi atau tidak, karena Saksi tidak pernah menanyakan dan Saksi tidak menangani masalah simpan pinjam uang koperasi.

5. Bahwa yang menangani simpan pinjam uang koperasi adalah Terdakwa sendiri.

6. Bahwa secara turun temurun sejak mulaimkapan Saksi tidak mengatahui, kalau pengurus koperasi pinjam uang tidak dikenakan uang jasa, ketentuan tersebut diatur dimana Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Juwarno
Pangkat/NRP : Sertu / 31010555351179
Jabatan : Danru I Tonpimu Kompi Markas
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 9 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Rt 01 Rw 06 Jl. Setiabudi Semarang

10/AD/XI/2021

Hlm. 28 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-6 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini yaitu pada tahun 2017 di Yonif Raider 400/BR, tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengurus koperasi menjabat sebagai Urus pada tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok membayar tagihan barang toko, meminta uang kepada bendahara koperasi untuk membayar pelunasan barang yang dibeli dan menghimpun tagihan hutang barang toko yang dilakukan oleh anggota disampaikan ke Kompi-kompi selanjutnya menyerahkannya ke bendahara umum.
3. Bahwa Saksi dalam membuat laporan keuangan koperasi mengalami ada kendala, karena pembukuan dari Usipa, bendahara umum dan bendahara toko dalam memberikan data-datanya tidak lancar, karena seharusnya nota dan Kas Keluar (KK) maupun Kas Masuk (KM) diserahkan setiap bulan, namun dalam kenyataannya data-data tersebut disampaikan kepada Saksi sampai berbulan-bulan dan baru disampaikan setelah sampai 6 (enam) bulan, sehingga menghambat laporan yang akan dibuat oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pada tahun 2017 meminjam uang koperasi dan tidak mengetahui juga siapa-siapa yang meminjam uang koperasi melalui Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10/AD/XI/2021

Hlm. 29 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Saksi-7 :

Nama lengkap : Jaka Supriyanta, S.E.
Pangkat/NRP : Letkol Cku /11950006560170
Jabatan : Irdya Verku Itutben
Kesatuan : Irdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 29 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Potrosari **Balai Desa** No. 28
Srandol Kulon Semarang

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-7 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada saat melaksanakan pemeriksaan kopersadi di Mayonif Raider 400/BR tanggal 6 s.d. 7 Mei 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Saksi menjabat Irdya Verku Itutben Irdam IV/Diponegoro dengan tugas dan tanggung jawab membantu Irdam IV/Dip dalam melaksanakan verifikasi/memeriksa pertanggung jawaban keuangan di satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro, Membantu Irdam IV/Dip dalam melaksanakan verifikasi/memeriksa pertanggung jawaban keuangan di satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro, Melaksanakan tugas lain sesuai yang ditugaskan oleh Pangdam IV/Dip maupun Irdam IV/Diponegoro, dan melaporkan hasil verifikasi/pemeriksaan kepada Irdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa berdasarkan Sprin Pangdam IV/Dip Nomor Sprin 851/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Saksi diperintah menjadi Ketua Tim penyelidikan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, karena sebagai Irdya Verkultutbentdam

Hlm. 30 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro mempunyai kualifikasi sebagai auditor ahli bidang perbendaharaan.

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 dan 7 Mei 2021 melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tersebut di Mayonif Raider 400/BR, dan hasil pemeriksaan/temuan tersebut adalah adanya aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4.511.906.783,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian toko sebesar Rp 330.437.584,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh limaratus delapan puluh empat rupiah) jumlah total sebesar Rp 4.842.344.367,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Selisih Usipa Rp 2.543.415.296,00
- b. Selisih Toko Rp 843.488.581,00
- c. Selisih kesalahan administrasi Rp 1.455.440.490,00

5. Bahwa sumber dana yang dikelola oleh Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain:

- a. Hutang lancar terdiri dari hutang uang, barang, simpanan sukarela, dana titipan, dana anggota, dana karyawan, dana pengurus, dana pendidikan, dana sosial dan dana PDK (Pembangunan Daerah Kerja).
- b. Hutang jangka panjang terdiri dari dana pembinaan, dana Kasad, Dana Inkop, Dana Pangdam, Dana Puskop.
- c. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan SHU, simpanan THR, simpanan saham, dana cadangan, pemupukan modal dana nilai tambah MBK.

10/AD/XI/2021

Hlm. 31 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Simpanan sukarela dari anggota bervariasi jumlahnya.

6. Bahwa Primkop setiap bulan mengeluarkan dana untuk dana komando, bantuan kompi, bantuan untuk staf, dana atletik, insentif Bamin, dana TPQ, dana har lapangan tenis, dana persit, insentif pengurus, Insentif pengawas, Gaji karyawan, bayar listrik, ATK, Insentif karyawan, dan transport pengurus/karyawan, namun di Primkop dana sosial dan dukungan untuk komando atau keperluan satuan tidak ada aturannya hanya kesepakatan dari anggota Primkop pada saat melaksanakan RAT.

7. Bahwa Primkop setiap bulan mengeluarkan dana untuk dana komando, bantuan kompi, bantuan untuk staf, dana atletik, insentif Bamin, dana TPQ, dana har lapangan tenis, dana persit, insentif pengurus, Insentif pengawas, Gaji karyawan, bayar listrik, ATK, Insentif karyawan, dan transport pengurus/karyawan, namun di Primkop dana sosial dan dukungan untuk komando atau keperluan satuan tidak ada aturannya hanya kesepakatan dari anggota Primkop pada saat melaksanakan RAT.

8. Bahwa menurut Saksi, dana sosial dan dukungan untuk komando atau keperluan satuan yang dikeluarkan oleh Primkop setiap bulan dapat merugikan Primkop atau tergantung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh Primkop setiap bulannya.

9. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi-2 memalsukan data pada laporan keuangan yang tidak sesuai kenyataan dan Primkop secara terus menerus mengeluarkan dana sosial termasuk dana untuk komando dan satuan dapat merugikan koperasi karena data tersebut digunakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sesuai fakta Saksi-2 memalsukan data pada laporan keuangan, yaitu memasukkan nama orang yang sebenarnya tidak mempunyai hutang ke dalam daftar

Hlm. 32 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang. Yang akan mempengaruhi/berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang Modal, dan data tersebut digunakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

10. Bahwa perbuatan Saksi-2 dengan memasukkan data palsu di laporan keuangan tersebut dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu karena yang seharusnya keuntungan tidak seberapa banyak namun dimanipulasi seolah-olah keuntungannya besar sekali, dan manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang modal, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop semakin besar mengalami kerugian karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran.

11. Bahwa ada kemungkinan perbuatan Saksi-2 memasukkan data palsu tersebut dapat menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi, karena bisa saja mencantumkan nama orang lain dalam daftar peminjam uang namun uangnya digunakan sendiri.

12. Bahwa Pengurus Primkop S-02 apabila tidak membuat laporan pembukuan secara periodik maka tidak dapat diketahui perkembangan pendapatan setiap bulannya, sedangkan laporan setiap bulan digunakan juga untuk evaluasi para pengurus dalam mengelola koperasitersebut, dan dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu karena Puskop dan Komandan Sandaran tidak dapat melihat perkembangan Koperasi, sehingga Saksi-2 dapat menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi, karena bisa saja tujuan tidak dibuat laporan hanya untuk menghilangkan jejak agar tidak terungkap.

10/AD/XI/2021

Hlm. 33 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan pengurus Primkop dengan meminjam Usipa tanpa jasa, memasukkan data palsu di laporan keuangan tersebut, tidak tertib dalam pencatatan uang masuk dan keluar, sehingga dapat menimbulkan adanya penyelewengan dana yang dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu.

14. Bahwa setelah diaudit hasil dari Tim Kodam IV/Dip adalah koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.842.344.367,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemungkinan sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya.

15. Bahwa neraca keuangan setelah dilakukan audit sebagai berikut:

16. Bahwa dengan adanya Primkop Kartika S02 Jatayu yang tidak membuat laporan kepada Ketua Puskop tembusan Irdam IV/Dip, pembina dan pengawas, yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah ketua Koperasi dalam hal ini Saksi-4.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa benarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Wiji Satunggal
Pangkat/NRP : Letda Cku, 629155
Jabatan : Pauranev Puskop Kartika
Diponegoro
Kesatuan : Kodam IV/Diponegoro
Tempat, tgl lahir : Boyolali 2 Januari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hlm. 34 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Kesatrian No Blok C 1 RT 7
RW 7 Kel. Jatingaleh
Kec. Candisari Kota Semarang.

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-8 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan pemeriksaan kopersadi di Mayonif Raider 400/BR tanggal 6 s.d. 7 Mei 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pauranev sejak tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggungjawab mengevaluasi unit-unit usaha yang dimiliki Puskopad dan membantu membuat laporan Unit Puskopad.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi-6 Sertu Juwarno menghubungi Saksi meminta tolong untuk membantu membuat laporan Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, selanjutnya Saksi menjawab "*ini pribadimu atau ketua tahu*", saksi-6 menjawab "*ini pribadi saya pak, saya ingin bisa membuat laporan*", kemudian Saksi menyarankan untuk melengkapi administasi yang dibutuhkan (data-data dari unit toko, unit usipa dan bendahara), satu minggu kemudian Saksi-6 menyampaikan data-data dari unit toko, unit usipa dan bendahara kepada Saksi .
4. Bahwa pada akhir bulan Februari 2020 Saksi-3 Kapten Inf Suwanto menghubungi Saksi meminta tolong agar pengurus Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR di bantu dalam pembuatan laporan, selanjutnya Saksi menjawab "*ijin pak tahun kemarin sudah dibantu ibu hesty*", lalu dijawab oleh Saksi-4 "*anggota saksi seneng diajarin pak wiji*", selanjutnya Saksi membantu membuat laporan yang dikerjakan oleh Saksi-6 Sertu Juwarno (dari bulan Januari s.d Juni 2020), setelah Saksi-6 sudah mampu, Saksi menyampaikan untuk laporan berikutnya agar dibuat, namun sesuai data yang masuk ke Puskop, Primkop Kartika S02

Hlm. 35 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak pernah membuat laporan yang sesuai yang diharapkan.

5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2021 Saksi di hubungi oleh Saksi-6 Sertu Juwarno untuk membantu membuat laporan Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dalam rangka persiapan RAT 2020, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi-6 untuk merekap Kas Toko, Kas Usipa, Kas Bendahara dan dimasukkan ke Neraca lajur untuk membuat laporan keuangan, yaitu Neraca akhir dan laporan Rugi Laba dengan di dukung bukti lampiran terdiri dari lampiran piutang, lampiran simpanan, lampiran simpanan anggota yang keluar, lampiran Inventaris, Lampiran penggunaan dana sosial, lampiran setok barang namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukan bukti yang tidak sesuai dengan Neraca, sehingga terjadi selisih antara Neraca dengan lampirannya, sehingga sampai dengan jadwal yang di tentukan oleh Puskop untuk melaksanakan RAT Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak bisa melaksanakan RAT dan tidak membuat Laporan.

6. Bahwa pada awal bulan maret 2021 Serma Erna selaku Staf Urnikkop Puskopad menanyakan kepada Saksi-3 selaku Kaprim Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, tentang laporan RAT 2020 namun Saksi-3 menyampaikan dengan kata-kata "*Raider sedang tugas.... sehingga tidak melaksanakan RAT*", dan setiap Serma Erna menanyakan RAT kepada Saksi-3 selaku Keprim Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR selalu menghindar dengan berbagai alasan.

10. Bahwa berdasarkan Sprin Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/851/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, Pangdam IV/Diponegoro memerintahkan Tim diantaranya Saksi dan Saksi-7 Letkol Jaka Supriyanta, SE untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat pengelola Primkop Kartika S02 Jatayu. Setelah dilakukan pemeriksaan

Hlm. 36 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

- Kerugian Rp 4.842.344.367,00
- Selisih Usipa Rp 2.543.415.296,00
- Selisih Toko Rp 843.488.581,00
- Selisih kesalahan administrasi Rp 1.455.440.490,00

9. Bahwa selain kerugian tersebut, dari pemeriksaan juga ditemukan adanya pengurus Koprasi apabila berhutang di koperasi tidak memberikan jasa, Primkop Kartika S02 Jatayu tidak membuat laporan periode tahun 2020 kepada Ketua Puskop dengan tembusan Irdam IV/Dip, pembina dan pengawas.

10. Bahwa selama Renja (rencana pendapatan dan belanja) yang disepakati di dalam RAT tindakan tersebut dibenarkan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dan pemalsuan dokumen Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dari kurun tahun 2019 s.d. sekarang (setelah dilaporkan) yang di duga dilakukan pengurus Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, harus diadakan tim investigasi agar tidak memfonis seseorang yang tidak bersalah yang berakibat kepada satuan lain di khawatirkan tidak ada yang mau menjadi pengurus Koprasi.

11. Bahwa Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR di bagian toko, Usipa dan di bendahara masing-masing ada brankasnya. Untuk di brankas Usipa ditemukan uang sejumlah Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), seharusnya dalam Usipa tidak ada uang, untuk uang seharusnya ada di bendahara koperasi.

12. Bahwa sesuai SE Puskop No 2/II/2004 uang kes untuk di bendahara Primer Koperasi maksimum Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di Puskop Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hlm. 37 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sesuai yang Saksi ketahui tugas Usipa hanya sebatas administrasi meneruskan pinjaman ke bendahara, demikian pula setelah menerima pemebayaran cicilan segera meneruskan ke bendahara.

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi menemukan Terdakwa telah pinjam uang tapi belum pernah membayar sedikitpun.

Bahwa atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Uang yang diusipa sejumlah Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) karena belum disetor ke bendahara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan sesuai aturan perkoperasian Usipa tidak boleh menyimpan lebih dari Rp. 5.000.00,00 (lima juta rupiah).

Saksi-9

Nama Lengkap : Sofya Ramli, S.I.P.
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 11120010270590
Jabatan : Pasiintel
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tgl lahir : Demak, 22 Mei 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl.
Setiabudi Semarang Nomor HP
085226613631

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-9 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10/AD/XI/2021

Hlm. 38 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Pasiintel Yonif Raider 400/BR dan pada bulan Pebruari 2020 merangkap jabatan di luar struktural sebagai Badan Pengawas Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Badan Pengawas Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi secara periodik dan insidental.
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya disampaikan kepada Pengurus dan Rapat Anggota.
4. Bahwa pada bulan September 2019 pada saat Saksi sedang melaksanakan Dikpaintel di Bogor mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pemalsuan dokumen, turut serta yang diduga dilakukan oleh Pengurus Keprim S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan Saksi-10 Pratu Didik sebagai Bendahara Usipa Primkop menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi, sehingga pada bulan Nopember 2019 setelah Saksi kembali dari Dikpaintel diperintahkan oleh Danyonif untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop, namun karena personel Yonif Raider 400/BR saat itu mayoritas sedang melaksanakan Latihan Kesiapan Operasi di Sorong sehingga pemeriksaan baru bisa Saksi laksanakan pada sekira bulan Januari 2020.

10/AD/XI/2021

Hlm. 39 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Pengurus Primkop, ditemukan selisih uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), selanjutnya Saksi melaksanakan paparan kepada Danyonif, pada bulan Pebruari 2020.

6. Bahwa sekira bulan April 2021 Danyonif memerintahkan Saksi untuk meminta tolong Auditor dari Puskopad dan melaksanakan RALB terkait permasalahan Primkop tersebut karena dikhawatirkan akan semakin besar kerugian yang ditimbulkan, sehingga pada tanggal 3 Mei 2021 Auditor dari Puskopad melaksanakan RALB di Mayonif 400 Raider.

7. Bahwa kemungkinan adanya kerugian koperasi adanya pengeluaran dana setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Primkop atas dasar hasil kesepakatan anggota pada RAT sebelum-sebelumnya, yaitu:

- a. bantuan untuk ATK kompi.
- b. bantuan untuk ATK staf.
- c. dana atletik.
- d. dana komando.
- e. insentif Bamin.
- f. dana TPQ.
- g. dana har lapangan tenis.
- h. dana persit.
- i. insentif pengurus.
- j. Insentif pengawas.
- k. Gaji karyawan.
- l. bayar listrik
- m. ATK.
- n. Angsuran ke Puskopad.
- o. Angsuran ke BRI.

8. Bahwa hasil RAT Tutup buku tahun 2019 yang diselenggarakan pada sekira awal tahun 2020 diputuskan

10/AD/XI/2021

Hlm. 40 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk tahun 2020 ke atas, dana komando, dana persit, dana har lapangan tenis, dana TPQ, ATK staf dan ATK Kompi dikurangi, dana atlit dikurangi, dana beasiswa dikurangi.

9. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu melakukan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mendatangkan Saksi-8 Letda Wiji anggota Puskopad Kartika Diponegoro dan memperoleh kesepakatan dari seluruh anggota sebagai berikut:

- a. Terdapat Piutang lain-lain sebesar Rp. 4.688.157.071,00 dan SHU pada tahun. 2020 minus (-) Rp. 558.723.431,00.
- b. Bahwa kerugian terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Diantaranya sbb :
 - 1) Sampai dengan tahun 2019 terjadi kerugian sebesar Rp 4.688.157.071,00.
 - 2) Kerugian dari tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp. 558.723.431,00.
 - 3) Sampai dengan tahun 2020 menjadi Rp. 5.246.880.502,00.
- c. Biaya-biaya/Dana Sosial (ATK, Dana Atlet, Dana Prestasi, dll) ditiadakan sampai dengan kondisi keuangan di Koperasi dinyatakan Pulih.

10. Dari total kerugian sebesar Rp. 5.246.880.502,- ditindaklanjuti sesuai kesepakatan anggota dengan Peniadaan biaya-biaya diantaranya :

- Dana Titipan.
- Dana Anggota.
- Dana Pengurus.
- Dana Karyawan.
- Dana Pendidikan.
- Dana Sosial.
- Simpanan THR.
- Simpanan Saham.

Hlm. 41 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



- Cadangan.
- Pemupukan Modal.

Total seluruhnya : Rp. 1.318.825.796,00 .

sehingga Kerugian awal Rp. 5.246.880.502,00 dikurangi
Rp. 1.318.825.796,00 menjadi Rp. 3.928.054.706,00 (tiga
miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh
empat ribu tujuh ratus enam rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pinjam
uang di koperasi dan tidak mengetahui pula bagaimana cara
Terdakwa meminjam uang koperasi. Adapun Terdakwa
menjabat sebagai Usdipa.

Bahwa atas keterangan Saksi 9 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi -10

Nama Lengkap : Didik Gunawan
Pangkat/NRP : Pratu, 31150087770595
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 2 Ton 1 Kipan
C
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tgl lahir : Demak, 22 Mei 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR
Rt.03 RW.05, Kel. Srandol
Kulon,Kec. Banyumanik, Kota
Semarang

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-10 pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10/AD/XI/2021

Hlm. 42 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan sebelum terjadinya perkara ini di Yonif Raider 400/BR, tidak ada hubungan keluarga / sedarah hanya sebagai hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi menjadi pengurus Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak bulan Agustus 2017 sebagai Bendahara Usipa menggantikan Terdakwa Kopda Mohamad Nurul Efendi, karena Terdakwa melaksanakan tugas Ke Libanon.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi digantikan oleh Terdakwa, karena Saksi diketahui oleh pimpinan telah menggunakan dana / uang dana Usipa Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tanpa ijin, Terdakwa menjabat sebagai Usipa.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara usipa yaitu mengelola dan menyelenggarakan simpan pinjam bagi anggota Koperasi dan pembukuannya dalam bentuk buku kas usipa, sumber dana usipa didapatkan dari simpanan wajib anggota koperasi, simpanan sukarela anggota koperasi, simpanan pokok anggota koperasi, uang angsuran dari anggota koperasi, uang pelunasan anggota Koperasi.
5. Bahwa mekanisme atau tata cara bila ada anggota Koperasi yang akan mengajukan pinjaman yaitu ada surat pengajuan dari Kompi, atas sepengetahuan dari Bamin Kompi dan Komandan Kompi, setelah persyaratan terpenuhi, dicek kepada Bamin Kompi maupun Danki apakah anggota yang mengajukan pinjaman tersebut benar-benar sudah mendapat persetujuan untuk mengajukan pinjaman di koperasi, setelah dinyatakan benar anggota telah menghadap pejabat Kompi, kemudian surat permohonan diajukan kepada Keprim, setelah pengajuan disetujui maka dilanjutkan pencairan dengan bunga 1 % (persen), kemudian

Hlm. 43 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota yang hutang tersebut Saksi catat identitasnya, berapa besar hutangnya, berapa lama, berapa besar angsuran setiap bulannya dalam buku kas usipa serta Saksi berikan kwitansi pengeluaran Kas (KK/Kas Keluar) warna merah.

6. Bahwa cara pembayarannya dipotong gaji dari Juyar Bataliyon, setiap bulannya setelah menerima uang potongan dari juru Bayar Bataliyon lewat Bamin Kompi masing-masing, kemudian uang angsuran Saksi pisahkan, bunga pinjaman sbesar 1 % (persen) Saksi serahkan kepada Bendahara Koperasi.

7. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 telah dilaksanakan RALB Koperasai S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dalam laporan Neraca akhir terdapat piutang lain-lain sebesar Rp.4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) dan SHU pada tahun 2020 minus Rp.558.723.431,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga kerugian Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp.5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Saksi bersama pengurus Koperasi lainnya ditahan di Pomdam IV/Diponegoro seperti sekarang ini.

8. Bahwa pada Saksi menjabat Usipa uang disimpan di brankas di Usipa, namun pada saat Terdakwa menjabat, Saksi tidak mengetahui uang tetap di taruh di brankas Usipa atau tidak.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang pada saat menjabat sebagai Bendahara Usipa.

Hlm. 44 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



10. Bahwa sudah menjadi tradisi kalau Pengurus bila pinjam tidak dikenakan membayar bunga.

Bahwa atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama Lengkap : Sudaryadi
Pangkat/NRP : Kopda, 31080092530787
Jabatan : Wadanru Ton 2 Ru 3 Ki B
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tgl lahir : Semarang 14 Juli 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-11 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan sebelum terjadinya perkara ini di Yonif Raider 400/BR, tidak ada hubungan keluarga / sedarah hanya sebagai hubungan antara bawahan dan atasan.

2. Bahwa sekira bulan November 2017 pada saat Saksi Jaga Satri di panggil oleh Saksi-3 Kapten Inf Suwanto (Keprim), kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi secara lisan untuk menggantikan Koptu Budiyanto sebagai karyawan Primkop Kartika S 02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, karena Koptu Budiyanto akan melaksanakan tugas operasi di Libanon, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Saksi belum mahir mengoprasikan Komputer, akan tetapi Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi tidak mengoprasikan Komputer, namun membantu di toko (bersih-bersih, membantu mengangkat barang-barang, mengantar barang pesanan).

10/AD/XI/2021

Hlm. 45 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam koperasi dan tidak mengetahui pula perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Ridwan
Pangkat/NRP : Serda / 21170129510798
Jabatan : Bapal Siwat Kima
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Pulau Salemo 9 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl.
Setiabudi Semarang

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-11 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif 400/Raider, tidak ada hubungan keluarga. Saksi dan Terdakwa 1 (satu) kompi di Kompi B sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dalam koperasi sebagai pengurus dengan jabatan Urnikop sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019, Saksi sebagai Urnikop diperintah secara lisan oleh Saksi-3 Kapaten Inf Suwanto, adapun tugas Saksi membuat laporan neraca bulanan, triwilan dan tahunan serta membuat laporan RAT.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengurus koperasi sebagai Usipa setelah Terdakwa pulang tugas dari Libanon menggantikan Saksi-10 Pratu Didik Gunawan.

10/AD/XI/2021

Hlm. 46 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



4. Bahwa baik pengurus maupun anggota koperasi yang pinjam uang harus mengikuti prosedur, yaitu seijin pimpinannya, kemudian Danki kemudian ke Keprim.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang di koperasi dan tidak mengetahui pula penyimpanan uang di Usipa.

Bahwa atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa benarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama Lengkap : Masrukan
Pangkat/NRP : Sertu, 31980516370677
Jabatan : Bamintuud Ramil 05/Mijen
Kesatuan : Kodim 0716/Demak
Tempat, tgl lahir : Demak, 25 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Wonoketingal Rt.01 Rw.04, Kel.
Wonoketingal
Kec. Karanganyar, Kab. Demak.

Bahwa di dalam persidangan dibawah Saksi-11 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini di Yonif 400/Raider, dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi dan Terdakwa 1 (satu) kompi di Kompi B sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjadi pengurus Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai Urben sejak bulan Januari 2017 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2017, adapun tugas dan tanggung jawabnya, yaitu menghimpun

10/AD/XI/2021

Hlm. 47 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencatat keluar masuk transaksi keuangan yang dilakukan Koperasi.

3. Bahwa simpanan wajib anggota koperasi yang Saksi terima setiap bulannya dari pekas/juru bayar Satuan hasil dari pemotongan gaji anggota koperasi.

4. Bahwa terhadap anggota koperasi yang pinjam uang diberikan beban jasa sebesar 1 % (persen) dari bear pinjaman. Adapun cara pembayarannya juru bayar / bendahara memotong gaji anggota dan menyerahkannya ke Usipa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pinjam maupun menggunakan uang koperasi.

6. Bahwa pada saat Saksi sebagai pengurus koperasi Terdakwa juga sebagai pengurus koperasi sebagai bendahara Usipa, sedangkan Saksi sebagai Urben.

7. Bahwa Saksi pada saat akan pinjam koperasi mendapat penjelasan dari Terdakwa bisa tidak melalui prosedur, tidak dikenakan bunga dan membayarnya berapa saja (semampunya) namun tiap bulan harus membayar, sehingga pembayaran setip bulannya dapat bervariasi. Namun hutang Saksi sudah lunas (pokoknya) karena Saksi sebagai pengurus tidak membayar jasa/bunga. Adapun Saksi hutangnya antara bulan Maret / April 2017.

8. Bahwa Saksi membayar hutangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupeah) lebih sedikit, dan dilunasi pada saat Saksi dilakukan penyidikan di POM dan diserahkan kepada Penyidik sejumlah Rp.44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun pelunasannya tersebut termasuk uang jasa / bunga.

9. Bahwa Saksi sebelum pinjam uang, terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa "ada uang apa tidak", Terdakwa

Hlm. 48 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



menjawab “ada bang”. Saksi bertanya kepd Terdakwa lagi “Saya (Saksi) bisa apa tidak mau pinjam uang”, Terdakwa menjawab “bisa tidak usah sesuai prosedur langsung saja”. Kemudian Saksi mengajukan langsung ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada Saksi sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengatakan untuk mencicil terserah semampunya. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi mengatakan sesuai dengan keterangannya.
2. Tidak benar kalau Saksi tidak mengetahui bila pengurus pinjam tidak ada bungannya, karena seluruh pengurus sudah mengetahui. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan, Pada saat itu Saksi memang tidak mengetahui, Saksi menegetahui dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-14 Serda Supar telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer, namun tidak hadir karena Saksi-14 sudah pindah di Kodim 0422/LB, Oditur Militer tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi-14 sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Terdakwa dibacakan dari BAP Penyidik, karena telah diberikan di bawah sumpah. Atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum serta ijin Hakim Ketua, Oditur militer membacakan BAP Saksi-14 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-14 :

Nama Lengkap : Supar
Pangkat/NRP : Serda, 31020588920881
Jabatan : Babinsa 26 Pekon Suka Bumi
Ramil 422-07/Batu Brak
Kesatuan : Kodim 0422/LB

Hlm. 49 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Blora, 30 Agustus 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0422/LB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Tersangka sejak tahun 2009 di Yonif Raider 400/BR, tidak ada hubungan saudara hanya sebatas atas dan bawahan di Yonif Raider 400/BR.
2. Bahwa Saksi pernah bertugas di Yonif Raider 400/BR, yaitu sejak tahun 2003 s.d. 2017, jabatan yang pernah Saksi pegang adalah Tabakpan, Tabanbakduk kemudian Saksi sekolah Secaba Reg TA 2017, setelah selesai sekolah Saksi dipindah tugaskan ke Korem 043/Gatam, selain jabatan struktural di Yonif Raider 400/BR Saksi juga menjabat jabatan non struktural di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai Urben di bidang Usipa yang pada saat itu Urbennya dijabat oleh Serma Awang.
3. Bahwa Saksi menjabat Urben Primkop bidang Usipa selama 1 (satu) tahun, mulai sekira bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Urben bidang Usipa adalah menerima perintah dari Urben untuk menyerahkan pinjaman kepada anggota yang sudah disetujui oleh Danki dan Keprim.
4. Bahwa selama Saksi menjadi Urben bidang Usipa Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR pernah terjadi pergantian pengurus yaitu Saksi sendiri sebagai pejabat Urben Usipa yang lama kepada Kopda Nurul Efendy sebagai pejabat Urben bidang Usipa yang baru karena Saksi akan mengikuti Dik Secaba Reg, namun pergantian tersebut tidak

10/AD/XI/2021

Hlm. 50 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat perintah hanya perintah lisan saja dari Dankipan C, keprim dan Urben

5. Bahwa sepengetahuan Saksi dana yang dikelola oleh Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain:

- a. Simpanan pokok per orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat menjadi anggota Primkop.
- b. Simpanan wajib per orang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan.
- c. Simpanan sukarela Perwira Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bintara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Tamtama Rp. 150.000,00 (satus lima puluh ribu rupiah).
- d. uang hasil sewa ruko.
- e. uang angsuran serta jasa pinjaman Usipa dan hutang barang/toko.

6. Bahwa prosedur peminjaman uang Usipa adalah anggota yang akan mengajukan pinjaman melalui buku kopraport pinjaman Kompilasi dan diajukan ke Danru selanjutnya ke bamin kompi, dari Bamin diajukan ke Danton, setelah dari Danton kemudian ke Danki, setelah Danki menyetujui selanjutnya dinaikan ke keprim, setelah disetujui anggota yang mengajukan pinjaman mengambil uang ke Urben bidang usipa dengan membawa surat dari Danki dan keprim serta surat persetujuan istri.

7. Bahwa maksimal pinjaman uang Usipa Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi kalau ada yang mengajukan pinjaman lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan khusus dari Danki dan Keprim, untuk pemotongan disesuaikan dengan jumlah gaji dan jasa per bulan sebesar 1%.

Hlm. 51 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama Saksi menjadi Urben bidang usipa tidak ada aturan bahwa pengurus yang mengambil pinjaman di Primkop tidak dikenakan jasa/bunga, selama Saksi menjadi urben bidang Usipa tidak ada pengurus mengambil pinjaman yang tidak dikenakan jasa/bunga itu tidak dibenarkan, apabila ada pengurus mengambil pinjaman dan tidak dikenakan jasa/bunga akan dapat merugikan Primkop.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Untuk pengurus pinjam tidak dikenakan bunga merupakan kebijakan dari yang lalu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan pendapatnya karena Saksi tidak hadir di persidangan

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 2009 melalui pendidikan Catam di Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan Prajurit Dua Nrp 31090462470190, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410 / Alugoro selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Raider selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus yaitu pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/BR sampai dengan sekarang hingga terjadinya perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa sejak Bulan Januari - Agustus 2017 ditunjuk sebagai pengurus koperasi sebagai Usipa, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa ditugaskan ke Libanon

Hlm. 52 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak menjadi pengurus koperasi. Akan tetapi setelah Terdakwa kembali dari Libanon dan sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa ditunjuk lagi sebagai pengurus koperasi sebagai Usipa. Terdakwa sebagai diperintahkan secara lisan oleh Saksi-3 Kapten Inf Suwanto selaku Keprim atas perintah lisan Komandan.

3. Bahwa selama Terdakwa menjadi pengurus koperasi menjabat sebagai Usipa yang mempunyai Tugas pokok, memberikan pelayanan simpan pinjam terhadap anggota koperasi.

4. Bahwa Usipa tidak bisa / tidak diijinkan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi tanpa adanya ijin dari Keprim. Usipa memegang uang dari pembayaran cicilan anggota yang pinjam yang dipotong oleh bendahara/juru bayar. Pokoknya diserahkan kepada Usipa dan jasanya diserahkan kepada bendahara koperasi, ini yang berlaku secara turun temurun.

5. Bahwa selama Terdakwa menjabat Usipa, pengurus yang pinjam uang membayar langsung kepada Terdakwa, tidak dipotong melalui juru bayar. Adapun yang pinjam yaitu Saksi-13 Sertu Masrukan pada tahun 2017, Saksi-5 Sertu Sugandrung Tejo Suseno pada awal tahun 2021.

6. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pinjam koperasi melalui Saksi-3 selaku Keprim dan sudah disetujui, namun karena ada anggota lain yang pinjam, maka Terdakwa tidak jadi pinjam. Akan tetapi setelah 2 (dua) bulan berikutnya yaitu bulan Juni 2017 sebelum Terdakwa berangkat ke Libanon Terdakwa pinjam lagi tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-3 selalu Keprim sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa mengeluarkan uang sendiri.

Hlm. 53 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa melaporkan kepada Keprim kalau Terdakwa telah pinjam uang koperasi sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Keprim mengiyakan.

8. Bahwa selama Terdakwa meminjam uang koperasi tersebut, Terdakwa belum pernah membayarnya, baik pokok maupun jasanya. Terdakwa membayar / mengembalikan pinjaman koperasi pada saat dilakukan penyidikan dalam perkara ini melalui Penyidik. Adapun yang dibayar oleh Terdakwa yaitu pokok berikut bunganya sejumlah Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

9. Bahwa selain hutang usipa Terdakwa juga masih mempunyai hutang barang di toko, namun waktu, jumlah, jenis barang dan nilainya Tersangka lupa, dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah membayar hutang barang di toko tersebut.

10. Bahwa pengurus koperasi yang mengambil hutang Usipa tidak dikenakan bunga, kebijakan tersebut merupakan sudah mernjadi turun temurun.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang, yaitu sebagai berikut :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sertu Masrukan NRP 31980516370677.
3. 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara

Hlm. 54 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Kapten Inf Suwanto).

4. 1 (satu) buah Buku RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2016 dan 2017 (barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Kapten Inf Suwanto).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut, telah dibaca dan diterang sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 2009 melalui pendidikan Catam di Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp 31090462470190, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410 / Alugoro selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai dengan sekarang hingga terjadinya perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa pada Bulan Januari 2017 ditunjuk sebagai pengurus koperasi sebagai Usipa menggantikan Saksi-14 Kopda Supar, kemudian sekira

Hlm. 55 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2017 Terdakwa ditugaskan ke Libanon sehingga Usipa digantikan Saksi -11 Pratu Didik Gunawan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari Lebanon yaitu pada tahun 2019 Terdakwa ditunjuk lagi sebagai Bendahara Usipa sampai terjadinya perkara ini..

4. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa akan pinjam koperasi melalui Keprim, namun karena ada anggota lain yang akan pinjam, maka Terdakwa tidak jadi pinjam. Akan tetapi setelah 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekira bulan Juni 2017 sebelum Terdakwa berangkat ke Libanon, Terdakwa pinjam koperasi lagi tanpa sepengetahuan Keprim sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

5. Bahwa benar Keprim mengetahui kalau Terdakwa pinjam koperasi setelah beberapa hari Terdakwa pinjam, Terdakwa melaporkan ke Keprim kalau Terdakwa sudah pinjam koperasi.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari Libanon yaitu pada Bulan Oktober 2019 Terdakwa ditunjuk lagi menjadi pengurus koperasi sebagai Usipa hingga sampai saat terjadinya perkara ini. Adapun tugas Usipa yaitu memberikan pelayanan simpan pinjam. Terdakwa menjabat sebagai Usipa ditunjuk oleh Keprim atas perintah lisan dari Danyonif Raider 400/BR.

7. Bahwa benar Usipa (Terdakwa) dalam memberikan pinjaman kepada anggota, harus sesuai prosedur yaitu anggota mengajukan / mengisi buku kopraport pinjaman diajukan secara hierarki ke Danki kemudian diajukan ke Keprim, setelah Keprim Acc baru Usipa memberikan uangnya kepada anggota yang pinjam, tanpa adanya persetujuan dari Keprim Usipa (Terdakwa) tidak boleh memberikan uang yang dipinjamnya.

10/AD/XI/2021

Hlm. 56 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Usipa memegang pembayaran dari anggota yang pinjam setelah bendahara memotong dari gaji/remunerasinya, kemudian diserahkan kepada Usipa. Pokoknya disimpan oleh Usipa sedangkan jasanya diserahkan kepada bendahara koperasi.

9. Bahwa benar Selama Terdakwa menjabat Usipa anggota tidak ada yang pinjam, kalau pengurus ada yang pinjam yaitu Saksi-13 Sertu Masrukan, Saksi-5 Sertu Sugandrung Tejo Suseno. Untuk Saksi-13 dan Saksi-5 karena sebagai pengurus maka bayarnya langsung ke Usipa (Terdakwa), tidak dipotong melalui Juru bayar.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meminjam uang koperasi tersebut, Terdakwa belum pernah membayarnya/mencicilnya, sedangkan Terdakwa membayar / mengembalikan uang koperasi yang dipinjamnya pada saat dilakukan penyidikan dalam perkara ini baik pokok maupun jasanya seluruhnya sejumlah Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penyidik, dengan perincian pokok pinjaman Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan jasanya sebesar 1 % (satu persen) X 46 bulan $(70.000 \times 46) = \text{Rp.3.220.000,00}$ (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar untuk pinjam uang di koperasi yaitu anggota yang mau pinjam mengisi buku kopraport diajukan kepada Danki melalui Baminki, setelah persyaratan terpenuhi baik oleh Bamin maupun Danki kemudian teruskan kepada Keprim, setelah mendapat persetujuan Keprim Usipa baru dapat membayarkan / memberikan uang yang dipinjamnya. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua anggota baik pengurus maupun bukan pengurus / anggota.

10/AD/XI/2021

Hlm. 57 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



12. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang dari Satgas Libanon, yaitu bulan Oktober 2019, atas perintah Danyonif Raider 400/BR, melalui Keprim Terdakwa diperintahkan kembali menjadi pengurus koperasi sebagai Usipa menggantikan Saksi-10 Pratu Didik Gunawan yang saat itu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, karena diduga telah menggunakan uang simpan pinjam koperasi, namun nominalnya berapa Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga tidak ada serah terima antara Terdakwa dengan Saksi-10 Pratu Didik Gunawan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa menjadi bendahara Usipa Koperasi pada tahun 2017 Saksi-13 Sertu Masrukan sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan kepada Saksi-5 Sertu Sugandrung Tejo Suseno sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2021 telah pinjam uang melalui Terdakwa tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan dan hingga terjadinya perkara ini belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang telah membuktikan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutanannya. Oditur menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM. Sehingga Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusannya.

10/AD/XI/2021

Hlm. 58 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



2. Bahwa demikian pula mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledoi/pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Pesihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM, yaitu unsur "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu", sehingga Penasihat Hukum mohon agar Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan dari segala Tuntutan. Sehingga Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang bersifat clemensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

10/AD/XI/2021

Hlm. 59 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pendapat Oditur Militer baik dalam tuntutananya maupun dalam repliknya dan pendapat Penasihat Hukum baik dalam pledoinya maupun dalam dupliknya, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis adalah wajar adanya, bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak berbeda :

1. Bahwa pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
2. Bahwa Pandangan Jaksa / Oditur Militer selaku penuntut umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
3. Bahwa Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

10/AD/XI/2021

Hlm. 60 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke tiga : "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu : "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Hlm. 61 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 2009 melalui pendidikan Catam di Rindam IV/Diponegoro di Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp 31090462470190, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410 / Alugoro selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai dengan sekarang hingga terjadinya perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, memakai pakaian dinas militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Kopda sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lainnya.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/448/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021, Terdakwa masih berdinas sebagai anggota TNI dan perkaranya oleh Papera telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

10/AD/XI/2021

Hlm. 62 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Menurut MVT (Memori van Toelichting) yang dimaksud dengan “ sengaja “, adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum“ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Hlm. 63 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Bahwa yang dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada Bulan Januari 2017 ditunjuk sebagai pengurus koperasi sebagai Usipa menggantikan Saksi-14 Kopda Supar, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa ditugaskan ke Liabanon sehingga Usipa digantikan Saksi -11 Pratu Didik Gunawan.
2. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa akan pinjam koperasi melalui Keprim, namun karena ada anggota lain yang akan pinjam, maka Terdakwa tidak jadi pinjam. Akan tetapi setelah 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekira bulan Juni 2017 sebelum Terdakwa berangkat ke Libanon, Terdakwa pinjam koperasi lagi tanpa sepengetahuan Keprim sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meminjam uang koperasi tersebut, Terdakwa belum pernah membayarnya/mencicilnya, sedangkan Terdakwa membayar / mengembalikan uang koperasi yang dipinjamnya pada saat dilakukan penyidikan dalam perkara ini baik pokok maupun jasanya seluruhnya sejumlah Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penyidik, dengan perincian pokok pinjaman Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan jasanya sebesar 1 % (satu persen) X 46 bulan (70.000 x 46) = Rp.3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 64 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah seluruhnya sejumlah
Rp.10.220.000,00(sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu
rupiah).

4. Bahwa benar Keprim mengetahui kalau Terdakwa pinjam koperasi setelah beberapa hari Terdakwa pinjam, Terdakwa melaporkan ke Keprim kalau Terdakwa sudah pinjam koperasi.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari Libanon yaitu pada Bulan Oktober 2019 Terdakwa ditunjuk lagi menjadi pengurus koperasi sebagai Usipa hingga sampai saat terjadinya perkara ini. Adapun tugas Usipa yaitu memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggota koperasi. Terdakwa menjabat sebagai Usipa ditunjuk oleh Keprim atas perintah lisan dari Danyonif Raider 400/BR.

6. Bahwa benar baik pengurus maupun anggota apabila akan pinjam uang koperasi harus sesuai prosedur yaitu terlebih dahulu mengajukan / mengisi buku kopraport pinjaman diajukan secara hierarki ke Danki melalui Bamin setelah memenuhi persyaratan kemudian diajukan ke Keprim, setelah Keprim menyetujui / Acc baru Bendahara Usipa (Terdakwa) memberikan uangnya kepada anggota yang pinjam, tanpa adanya persetujuan dari Keprim bendahara Usipa (Terdakwa) tidak boleh memberikan uang yang dipinjamnya.

7. Bahwa benar Selama Terdakwa menjabat bendahara Usipa selain Terdakwa yang pinjam uang koperasi tidak melalui prosedur yang ada, Terdakwa juga memberikan pinjaman kepada pengurus koperasi tidak melalui prosedur, yaitu Saksi-13 Sertu Masrukan sejumlah 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2017 dan kepada Saksi-5 Sertu Sugandrung Tejo Suseno sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2021, yang sampai terjadinya perkara ini belum dikembalikan dan

Hlm. 65 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



dikembalikan setelah dilakukan penyidikan, yang dikembalikan melalui Penyidik.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa setelah pulang dari Satgas Libanon, yaitu bulan Oktober 2019, atas perintah Danyonif Raider 400/BR, melalui Keprim Terdakwa diperintahkan kembali menjadi pengurus koperasi sebagai Usipa menggantikan Saksi-10 Pratu Didik Gunawan yang saat itu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, karena diduga telah menggunakan uang simpan pinjam koperasi, namun nominalnya berapa Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga tidak ada serah terima antara Terdakwa dengan Saksi-10 Pratu Didik Gunawan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada Bulan Januari 2017 ditunjuk sebagai pengurus koperasi sebagai Usipa menggantikan Saksi-14 Kopda Supar, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa ditugaskan ke Liabanon sehingga Usipa digantikan Saksi -11 Pratu Didik Gunawan.

10/AD/XI/2021

Hlm. 66 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari Lebanon yaitu pada tahun 2019 Terdakwa ditunjuk lagi sebagai Bendahara Usipa sampai terjadinya perkara ini.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara Usipa yaitu melayani anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman di koperasi maupun pencairan serta pembukuannya.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari Libanon yaitu pada Bulan Oktober 2019 Terdakwa ditunjuk lagi menjadi pengurus koperasi sebagai Usipa hingga sampai saat terjadinya perkara ini. Adapun tugas Usipa yaitu memberikan pelayanan simpan pinjam. Terdakwa menjabat sebagai Usipa ditunjuk oleh Keprim atas perintah lisan dari Danyonif Raider 400/BR.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai bendahara Usipa dalam memberikan pinjaman kepada anggota, harus sesuai prosedur yaitu anggota mengajukan / mengisi buku kopraport pinjaman diajukan secara herarkhi ke Danki kemudian diajukan ke Keprim, setelah Keprim Acc baru Usipa memberikan uangnya kepada anggota yang pinjam, tanpa adanya persetujuan dari Keprim Usipa (Terdakwa) tidak boleh memberikan uang yang dipinjamnya.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai bendahara Usipa memegang pembayaran dari anggota yang pinjam setelah bendahara memotong dari gaji/remunerasinya, kemudian pokoknya diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara Usipa dan jasanya diserahkan kepada bendahara koperasi.

7. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa akan pinjam koperasi melalui Keprim, namun karena ada anggota lain yang akan pinjam, maka Terdakwa tidak jadi pinjam. Akan tetapi setelah 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekira bulan Juni 2017 sebelum Terdakwa berangkat ke Libanon, Terdakwa

10/AD/XI/2021

Hlm. 67 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam koperasi lagi tanpa sepengetahuan Keprim sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar Selama Terdakwa menjabat bendahara Usipa selain Terdakwa yang pinjam uang koperasi tidak melalui prosedur yang ada, Terdakwa juga memberikan pinjaman kepada pengurus koperasi tidak melalui prosedur, yaitu Saksi-13 Sertu Masrukan sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2017 dan kepada Saksi-5 Sertu Sugandrung Tejo Suseno sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2021, yang sampai terjadinya perkara ini belum dikembalikan dan dikembalikan setelah dilakukan penyidikan, yang dikembalikan melalui Penyidik.

9. Bahwa benar uang koperasi yang dipinjam baik oleh Terdakwa maupun Saksi-5 maupun Saksi-13 menggunakan uang yang dipegang oleh Terdakwa selaku Bendahara Usipa tanpa melalui prosedur melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, yakni kesatu Pasal 126 KUHPM atau kedua Pasal 372 KUHP. Oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif Kedua dan telah terbukti secara sah dan

Hlm. 68 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



meyakinkan, maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang telah membuktikan dakwaan alternatif Pertama, yakni Pasal 126 KUHPM tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum baik dalam pledoi maupun dalam dupliknya yang menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternati Pertama sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena Majelis Hakim membuktikan dakwaan alternatif kedua, sedangkan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum tidak membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya dan terhadap pendapat Oditur Militer maupun Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau dengan kata lain selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan

Hlm. 69 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meminjam maupun meminjamkan uang koperasi baik kepada diri Terdakwa sendiri maupun terhadap Saksi-13 Sertu Masrukan pada tahun 2017 dan Saksi-5 Sertu Sugandrung Tejo Suseno pada tahun 2021, menunjukkan perilaku Terdakwa yang semaunya sendiri tidak mau mentaati aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam koperasi yang merupakan wadah kumpulan modal anggota Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan koperasi Yonif Raider 400/BR selain itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. **Hal-hal yang meringankan:**
 - a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

10/AD/XI/2021

Hlm. 71 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana penjara.
- c. Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan untuk menanggung kerugian yang dialami koperasi S-02 Jatayu Yonif R 400/BR.
- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan anggota Yonif Raide 400/BR.
- b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Yonif Raider 400/BR dalam pandangan masyarakat.
- c. Terdakwa dalam mengemban amanah sebagai pengurus koperasi Yonif Raider 400/BR semata-mata sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan terhadap sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim perlu meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer terlalu berat. Dengan demikian permohonan Penasihat Terdakwa sepanjang mengenai permohonan keringanan hukuman dapat diterima. Disisi lain terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

10/AD/XI/2021

Hlm. 72 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sertu Masrukan NRP 31980516370677.
3. 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Kapten Inf Suwanto).
4. 1 (satu) buah Buku RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2016 dan 2017 (barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Kapten Inf Suwanto).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa, oleh karena uang tersebut merupakan pelunasan utang Terdakwa kepada koperasi pada tahun 2017 yang dibayarkan melalui Penyidik pada saat dilakukan penyidikan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
2. Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sertu Masrukan NRP 31980516370677, oleh karena uang tersebut merupakan pelunasan utang Saksi-13 Sertu Masrukan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, maka barang bukti

10/AD/XI/2021

Hlm. 73 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-



uang sejumlah Rp. 44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

3. Barang bukti 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan 1 (satu) buah Buku RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2016 dan 2017 adalah milik Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-3 Kapten Inf Suwanto, maka terhadap barang bukti Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk disatukan dengan berkas perkara Saksi-3 Kapten Inf Suwanto.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Mochamad Nurul Efendi, Pangkat Kopda NRP 31090462470190, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
 2. Uang tunai sejumlah Rp. 44.850.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sertu Masrukan NRP 31980516370677, dikembalikan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR
 3. 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif

Hlm. 74 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 400/BR; dan

4. 1 (satu) buah Buku RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2016 dan 2017. Untuk disatukan dengan perkara Saksi-3 Kapten Inf Suwanto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H. NRP 11020050460180 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920130260469 dan Penasihat Hukum Dharma Indriasari, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21960344700476 serta Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

TTD

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

10/AD/XII/2021

Hlm. 75 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP21940118760172

10/AD/XI/2021

Hlm. 76 dari 76 Hlm. Salinan Putusan Nomor 65-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)